



Serikat Petani Kelapa Sawit
2020



TATA KELOLA BPDP-KS YANG BURUK MERUGIKAN PETANI SAWIT

Kajian Good Governance
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

TATA KELOLA BPDP-KS YANG BURUK MERUGIKAN PETANI SAWIT

Kajian Good Governance
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit



Serikat Petani Kelapa Sawit
2020

DAFTAR ISI

Pengantar _____	1
Tujuan _____	3
Kelembagaan BPDP-KS _____	4
Masalah Pengelolaan _____	12
Evaluasi Kinerja _____	30
Kesimpulan _____	38
Rekomendasi _____	40

PENGANTAR

Seluruh *stakeholder* kelapa sawit mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015. Program-program BPDP-KS diyakini dapat membangkitkan kelapa sawit Indonesia terlebih khusus perkebunan rakyat. Sebagaimana diketahui, luas perkebunan rakyat dewasa ini di Indonesia kurang lebih 43% dari total luasan 16,3 juta ha perkebunan sawit. Dengan adanya BPDP-KS tentunya menjadi pusat harapan baru bagi petani kelapa sawit untuk memajukan sektor perkebunan rakyat serta menjadikan petani sebagai subyek menuju kemandirian dan kesejahteraan. Semenjak berdiri sampai sekarang, BPDP-KS telah memungut biaya dari pelaku usaha perkebunan sebanyak Rp 47 triliun lebih.



Dana-dana tersebut berasal dari potongan ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 50 dolar Amerika Serikat per ton atau setara 750 dolar Amerika Serikat per metrik ton sawit. Petani perkebunan rakyat berharap supaya dana ini dapat dimaksimal secara baik agar memberikan profit dan benefit terhadap peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan maupun sarana dan prasana perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014 pasal 93 ayat 4.

Selama ini pengelolaan pungutan dana oleh BPDP-KS diduga kuat hanya menguntungkan oknum atau kelompok tertentu dalam industri kelapa sawit. Sebuah kemungkinan yang jika benar maka sudah dipastikan menyimpang dari tujuan awal pembentukan BPDP-KS. Kasak-kusuk eksistensi lembaga ini ternyata juga didukung oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola birokrasi yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas baik secara kelembagaan maupun kaitannya dengan relasi masyarakat perkebunan. Dewan pengawas dan komite pengarah yang dibentuk dalam rangka mengawasi maupun mengontrol kerja-kerja internal tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kondisi carut-marut akibat berbagai persoalan yang terjadi hanya membuat BPDP-KS akan terus 'direcoki' oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi para penumpang gelap. Berdasarkan uraian singkat permasalahan diatas maka kajian tentang keberadaan BPDP-KS, kinerja Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Pengarah BPDP-KS serta penyusunan program maupun pendanaan menjadi perlu demi mengembalikan BPDP-KS ke jalurnya sesuai amanat perundang-undangan.

TUJUAN

Tujuan dari dilakukannya kajian ini terdiri dari beberapa point penting yaitu:

1. Memotret masalah kelembagaan BPDP-KS mulai dari profil (struktur dan fungsi kelembagaan), masalah kedudukan hukum untuk biodiesel, keuangan dan derajat kepentingan.
2. Mengetahui akuntabilitas organisasi BPDP-KS dalam pengelolaan –mulai dari pemilihan Direksi, masalah pengawasan yang syarat kepentingan politik dan elit, afiliasi ke korporasi, pengelolaan perencanaan dan keuangan yang buruk serta masalah pengawasan.
3. Mendorong perbaikan menyeluruh BPDP-KS melalui Direktur Utama yang baru agar petani kelapa sawit menjadi lebih mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.
4. Merekomendasikan perubahan struktur yang lebih merakyat bagi petani kelapa sawit Indonesia.

Kajian ini sangat bermanfaat untuk petani kelapa sawit, pengusaha sawit, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan semua pemangku kepentingan kelapa sawit sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja BPDP-KS. Supaya melalui kajian ini diharapkan peran BPDP-KS bisa dikembalikan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan.

KELEMBAGAAN BPDP-KS

I. Profil

BPDP-KS merupakan organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan dan memiliki fungsi sebagai penghimpun, pengadministrasi, pengelola, penyimpan dan penyalur dana sawit. Tugas BPDP-KS adalah mengelola dana sawit sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut BPDP-KS (2017) lembaga tersebut menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dan pada saat penetapan prioritas penggunaan dana tetap memperhatikan program pemerintah serta kebijakan komite pengarah.

Struktur organisasi dan fungsi BPDP-KS telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015. BPDP-KS dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jendral Perbendaharaan. Berikut tabel struktur organisasi dan tata kerja BPDP-KS.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi	Fungsi
Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Terdiri dari : Divisi Anggaran dan Akuntansi, Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.	Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, penyelesaian transaksi (Setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi	Fungsi
<p>Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana</p> <p>Terdiri dari : Divisi Pengembangan Biodiesel, Divisi <i>Replanting</i>, Reforestation, dan Promosi Perkebunan, Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan dan Sarana dan Prasarana.</p>	<p>Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan usaha berupa Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahunan, rencana pengalokasian kebutuhan dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana alokasi penyaluran dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana riset serta manajemen data.</p>
<p>Direktorat Penghimpunan Dana</p> <p>Terdiri dari: Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO, Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Tanaman.</p>	<p>Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha serta penghimpunan dana lainnya.</p>
<p>Direktorat Penyaluran Dana</p> <p>Terdiri dari: Divisi Program Pelayanan, dan Divisi Unit Penyaluran.</p>	<p>Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana serta melakukan fungsi kustodian atas dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan dana.</p>
<p>Direktorat Kemitraan</p> <p>Terdiri dari: Divisi UKM dan Koperasi, Divisi Perusahaan, Divisi LSM dan <i>Civil Society</i></p>	<p>Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan usaha kecil menengah dan koperasi, perusahaan, lembaga kemasyarakatan dan civil society untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.</p>

Susunan Organisasi	Fungsi
<p>Satuan Pemeriksa Internal (Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dirut)</p>	<p>Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan audit charter dan audit program, pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha lembaga pengelola dana perkebunan kelapa sawit dan melakukan revm terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
<p>Kelompok Jabatan Fungsional (Dapat diangkat Dirut sesuai kebutuhan)</p>	<p>Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.</p>

Jika melihat struktur BPDP-KS diatas maka sangat tidak *responsible* bagi petani kelapa sawit di Indonesia. Sebab struktur tersebut hanya melayani kepentingan industri biodiesel, elit dan penumpang gelap. Dalam konteks mengurus program-program prioritas petani kelapa sawit seperti peremajaan sawit dan penguatan SDM, justru ditangani oleh Direktorat kemitraan dalam divisi usaha kecil menengah dan koperasi serta Direktorat penyaluran dana melalui divisi unit penyaluran untuk peremajaan sawit. Peran divisi usaha kecil menengah dan koperasi memiliki tugas mengelola kemitraan dengan usaha kecil menengah dan koperasi demi pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Masalah petani yang begitu besar tentunya tidak dapat ditangani melalui seorang divisi dengan kapasitas tidak mumpuni. Begitupun halnya divisi penyaluran dana yang tentunya urusan petani dalam peremajaan sawit tidak hanya terkait persoalan dana. Perlu ada pembinaan dan pendampingan bagi petani sawit secara menyeluruh. Selain itu divisi pengembangan kelapa sawit berkelanjutan juga tidak efektif dalam menyusun rencana dan program menuju ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Bahkan berdasarkan data yang kami miliki, tidak ada koperasi yang dibentuk hasil dari dukungan dana BPDP-KS sampai saat ini.

II. Masalah Kedudukan Hukum Untuk Biodiesel

Dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 pasal 93 ayat 4 tidak ada satupun kata biodiesel. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 sebagai turunannya mengatur perihal biodiesel. Dari prioritas penggunaan dana sawit, peraturan perundangan-undangan sebenarnya menunjukkan bahwa dana yang dihimpun digunakan demi kepentingan peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi dan peremajaan perkebunan serta sarana dan prasarana.

Bunyi Pasal 9 ayat (2) PP 24/2015 apabila disandingkan dengan bunyi Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 maka ada penambahan ketentuan baru. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan selanjutnya di tulis UU 12/2011 pada pasal 12 menyatakan, “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi **materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.**” Kalimat ini memiliki arti bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Tidak bertentangnya materi muatan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang dapat dimaknai dalam tiga lingkup:

1. Tidak menambah materi muatan Undang-Undang;
2. Tidak mengurangi materi muatan Undang-Undang; dan/atau
3. Tidak menghapus materi muatan Undang-Undang.

Jelas bahwa materi muatan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) khususnya pada huruf b PP 24/2015 berbunyi; “pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel) dan hilirisasi industri perkebunan” menambah materi yang diatur sebelumnya dalam Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014. Bukankah yang demikian ini patutlah dianggap sebagai **penyelundupan hukum?** karena PP 24/2015 menambah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh UU 39/2014.

Tidak berhenti hanya di Peraturan Pemerintah, penyelundupan hukum ternyata juga diikuti oleh PP 61/2015. Dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan:

Pasal 11

Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit serta penyediaan dan pemanfaatan **bahan bakar nabati jenis biodiesel**.

Bagaimana mungkin bunyi Pasal 11 ayat (2) Perpres 61/2015 yang menyebut "**bahan bakar nabati jenis biodiesel**" berbeda dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) PP 24/2015 yang menyebutkan "**bahan bakar nabati (biofuel)**". Bukankah hal ini adalah penyelundupan hukum super ngawur?

III. Penghimpunan dan Penggunaan Dana Sawit

Dasar regulasi dana sawit


Dasar hukum utama pungutan dana sawit adalah Undang Undang No.39/2014 tentang Perkebunan yang mengatur mengenai pembiayaan usaha perkebunan, dimana tidak hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah tetapi juga bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan. Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Dengan pertimbangan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis dan juga untuk mengatur lebih lanjut soal pungutan, penggunaan dana dan badan yang mengatur penghimpunan dana. Maka dari itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Namun sekitar sepuluh bulan setelah diterbitkan pada bulan Mei 2015, Peraturan Presiden No. 61/2015 dirubah menjadi Peraturan Presiden No. 24/2016 yang dikeluarkan pada bulan Maret 2016 dengan pertimbangan lebih mengefektifkan pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Point-point yang dirubah terkait ketentuan tentang bahan bakar minyak serta masuknya Menteri BUMN dan Menteri Bappenas ke dalam susunan anggota komite pengarah. Padahal sebelumnya sudah ada di dalamnya seperti Menteri Pertanian, Keuangan, Perindustrian,

Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang bertindak sebagai ketua Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian keuangan.

Mekanisme pembayaran dana perkebunan kelapa sawit


Dana sawit merupakan pungutan atas ekspor CPO serta produk turunan lain yang bersifat wajib dibayarkan oleh eksportir, dan memiliki ketetapan sanksi administrasi berupa denda atas tindakan ketidakpatuhan pembayaran dana perkebunan kelapa sawit. Besar pungutan ekspor CPO dan produk turunannya serta sanksi administrasi berupa denda ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang wajib dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah. Barang ekspor CPO dikenai pungutan dan bea keluar apabila harga CPO diatas \$750/ton. Jika harga CPO dibawah \$750/ton maka produk ekspor tersebut hanya dikenakan pungutan dana sawit sebesar \$50/ton untuk CPO mentah dan \$20 - \$30/ton untuk produk olahan (Kemenko 2017).



Mekanisme pembayaran pungutan dana sawit diatur dalam Peraturan Presiden No. 61/2015 yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 24/2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan mekanisme sistem anggaran negara dan pencairan, dana sawit termasuk mekanisme *on budget off treasury* yaitu dana tercatat dalam APBN sebagai penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan (BPDP-KS). Tetapi uang hasil pungutan tidak dialokasikan ke dalam APBN (tidak masuk kas negara) namun berada pada rekening BPDP-KS dan dikelola oleh BLU BPDP-KS. Jadi mekanisme pencairannya tidak melalui KPPN tetapi langsung kepada pihak pelaksana.


BPDP-KS berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti diatur pada pasal 4 Peraturan Presiden No.24/2016. Dalam hal ini, BPDP-KS kemudian menunjuk Sucofindo sebagai lembaga surveyor di lapangan. Pungutan dana sawit dibayarkan oleh eksportir lewat rekening bank yang telah ditentukan oleh BPDP-KS melalui transaksi keuangan perbankan. Adapun skema pembayaran dana sawit sebagai berikut:

Proses pungutan dana sawit di awali pada saat sebelum melakukan ekspor CPO dan produk turunannya. Eksportir mengajukan Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) beserta dokumen pendukung lain kepada surveyor. Pengajuan ini dapat dilakukan *secara* online maupun datang langsung ke kantor lembaga surveyor. Setelah PPBE dan dokumen pendukung diterima, maka akan diverifikasi guna menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPB) oleh surveyor. Selanjutnya eksportir melakukan pembayaran melalui bank yang telah ditunjuk oleh BPDP-KS dengan menunjukan SPB. Hasil verifikasi oleh surveyor nantinya akan dituangkan dalam bentuk laporan surveyor yang menjadi dokumen pelengkap dalam proses ekspor di kantor pabean. Dana yang dibayarkan oleh eksportir selanjutnya akan dikelola oleh BLU BPDP-KS sesuai dengan peraturan perundangan (KPK 2016).



Sementara itu, pada sisi lain ternyata pungutan BPDP-KS juga berimplikasi buruk bagi petani kelapa sawit. Karena pungutan BPDP-KS semenjak diberlakukan pada bulan Januari 2020 berdampak terhadap penurunan harga di bulan Februari 2020.

Kondisi demikian juga terjadi tahun 2019. Bulan Desember 2019 Menteri Perekonomian menghentikan pungutan BPDP-KS pada gejolak harga TBS yang diterima petani sangat rendah. Setelah pungutan dihentikan harga TBS kembali meroket naik.



Data diatas menunjukkan bahwa pungutan BPDP-KS bagi CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 50 USD berimplikasi buruk bagi petani kelapa sawit. Mengapa? karena harga CPO dijadikan sebagai acuan dasar penghitungan harga pembelian TBS petani kelapa sawit.

MASALAH PENGELOLAAN

I. Direksi periode sebelumnya sarat kepentingan politik

1. Dono Boestami (Direktur Umum)

- ❖ Memiliki kedekatan dengan Ahok dan pernah hadir dalam kampanye Ahok pada Pilkada DKI tahun 2017 di kawasan Senayan.
- ❖ Anak pensiunan militer Angkatan Laut (AL).
- ❖ Memiliki kedekatan dengan Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang
- ❖ Memiliki kedekatan dengan Jokowi serta PDI-P. Pada tahun 2013, Jokowi memilih menjadi Direktur Umum MRT dan Direktur BPDP-KS dimasa pemerintahan Jokowi sebagai presiden.
- ❖ Sebelum di MRT dan BPDP-KS, Dono adalah seorang bankir. Selain itu juga pernah menjadi *Chief Financial Officer* (CFO) dan *Chief Executive Officer* (CEO) diperusahaan Tambang salah satunya PT. Bukit Asam (PTBA).

2. Catur Ariyanto Widodo (Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Menejemen Risiko)

- ❖ Sangat dekat dengan Sri Mulyani dan selalu menjadi orang kepercayaan Sri Mulyani. Catur Ariyanto dilantik oleh Sri Mulyani menjadi Direktur Keuangan BPDP-KS.

II. Direksi Baru BPDP-KS dan Harapan Baru Petani Kelapa Sawit ??

Permasalahan yang dihadapi oleh petani kelapa sawit dan tidak sinkronnya antara BPDP-KS maupun Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) dalam masalah peremajaan sawit, salah satunya dikarenakan tidak berkompetennya para pimpinan BPDP-KS. *Sustainability* kelapa sawit tidak hanya berfokus pada produksi kelapa sawit dan turunannya, tetapi

juga semua *stakeholder* di kelapa sawit terlebih khusus petani kelapa sawit yang memiliki kontribusi besar dalam ekspor CPO. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Direksi baru dapat menjawab permasalahan sebelumnya?

Menkeu Sri Mulyani belum lama ini mengangkat Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama BPDP-KS menggantikan Dono Boestami Dirut BPDP-KS pada tanggal 2 Maret 2020. Sri Mulyani memilih Eddy yang sejatinya memiliki background masalah korupsi (berdasarkan laporan *WikiLeaks*). Eddy di pecat ketika menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantaran dianggap membiarkan korupsi merajalela, serta pelayanan buruk pada jajaran birokrasi Bea dan Cukai selama kepemimpinannya. Eksportir dan importir mencatat bahwa selama masa jabatan Eddy, pejabat Bea dan Cukai secara rutin memeras mereka melalui berbagai macam cara, seperti penentuan harga sewenang-wenang untuk biaya *arbitrase* dan biaya ekspedisi, kelambatan pemrosesan hingga todongan suap secara terang-terangan.

Eddy memiliki hubungan erat dengan Sri Mulyani. Eddy merupakan mantan sekertaris Sri Mulyani pada era SBY ketika menjabat Menteri Keuangan. Selain Eddy, ada dua pejabat lain juga dilantik, antara lain Zaid Burhan Ibrahim sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko serta Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP-KS.

Sri Mulyani berpesan kepada jajaran Direksi baru agar fokus menjalankan program replanting yang ditargetkan 500.000 hektare dalam tiga tahun kedepan sesuai arahan Presiden Jokowi. Karena sepanjang tahun 2016-2019 realisasi program *replanting* kelapa sawit sangat lambat bahkan jauh dari target.

Direktur Umum yang sekarang memiliki latar belakang pernah tersangkut kasus korupsi serta kedekatan dengan Sri Mulyani. Hal tersebut tentunya hanya akan mengulang kesalahan yang sama dalam pengelolaan dana sawit kedepan. Jabatan sebagai Direksi BPDP-KS seharusnya di tempati oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan di *core* bisnis kelapa sawit. Bisa dipastikan Direksi BPDP-KS sekarang tidak menjadikan petani sebagai subyek dalam mewujudkan kelapa sawit *sustain*. Kepentingan elit dan perusahaan-perusahaan besar

akan menjadi prioritas Direksi BPDP-KS. Hal itu terlihat dari tidak adanya opsi bagi petani dalam program BPDP-KS terkait produk turunan kelapa sawit yaitu B30. Pertamina menjadi market besar domestik yang akan memanfaatkan B30.

Penunjukan Direksi baru sarat kepentingan politik dan ekonomi yang sejatinya hanya menambah penderitaan petani kelapa sawit, apalagi sang Direktur Umum pernah terjerat kasus korupsi ketika menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Mengetahui latar belakang seorang pimpinan sangat penting bagi bawahan dan terlebih khusus masyarakat, agar kita bisa menilai cara kepemimpinan dan integritasnya. Pesan replanting yang disampaikan hanya menjadi ‘bumbu pemanis’ sesaat yang suatu kelak akan ketahuan busuknya. Program peremajaan merupakan kunci untuk mendorong produktivitas kelapa sawit dan pengembangan bahan bakar nabati.

III. Derajat Kepentingan

No	Para Pihak	Keterangan
1.	BPDP – KS	Bertugas untuk menghimpun dan mengelola dana sawit berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan. Badan pengelola memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap penggunaan dana perkebunan kelasa sawit.
2.	Kementerian Koordinator Perekonomian (Ketua Komite Pengarah)	Memiliki pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan dana sawit dan kepentingan yang tinggi.
3.	Anggota komite pengarah yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bappenas, Kementerian BUMN	Memiliki pengaruh yang tinggi sebagai anggota komite pengarah pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Komite pengarah mengatur regulasi terkait dengan penggunaan dana sawit dan memberikan rekomendasi pada pemanfaatan dana sawit.

No	Para Pihak	Keterangan
4.	Perusahaan kelapa sawit	Memiliki derajat kepentingan yang tinggi yaitu sebagai pembayar pungutan dana sawit dan penerimaan dana sawit untuk biodiesel. Memiliki derajat pengaruh yang tinggi karena suara dari sektor swasta dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan dana sawit.
5.	Eksportir	Memiliki derajat pengaruh yang tinggi karena suara dari sektor swasta dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan dana sawit. Memiliki derajat kepentingan yang tinggi karena dana sawit berasal dari iuran kolektif dari para eksportir.
6.	Lembaga pendidikan tinggi	Memiliki derajat kepentingan yang rendah terhadap pengaturan dana perkebunan kelapa sawit. Memiliki derajat pengaruh yang rendah.
7.	Petani / pekebun	Petani atau pekebun memiliki kepentingan yang cukup tinggi terhadap pengaturan dana sawit untuk membantu peningkatan produktivitas kebun, mengembangkan SDM dan peremajaan. Petani memiliki derajat pengaruh yang rendah.
8.	Asosiasi petani kelapa sawit	Asosiasi memiliki kepentingan yang cukup tinggi terhadap pengaturan dana sawit untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Asosiasi memiliki derajat pengaruh yang sedang dalam pembuatan kebijakan.
9.	Lembaga swadaya masyarakat (LSM)	LSM memiliki derajat kepentingan yang rendah terhadap pengaturan dana perkebunan kelapa sawit, dan LSM memiliki derajat pengaruh yang cukup besar. LSM mampu membangun opini dan memengaruhi pembuatan kebijakan terkait dengan pengaturan dana perkebunan kelapa sawit.

Pemain kunci merupakan kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuatan besar serta berperan signifikan dalam pengaturan dana sawit. Kelompok tersebut terdiri dari 8 Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden No. 24/2016 dan Peraturan Presiden No. 61/ 2015 merupakan anggota tim pengarah pada BPDP-KS. Komite pengarah mempunyai peran menentukan arah kebijakan BPDP-KS termasuk penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Koordinator komite pengarah adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, dan anggota dari dewan pengarah adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN dan Kementerian PPN-Bappenas. Klasifikasi stakeholder dilakukan dengan menggunakan matriks kepentingan-pengaruh (*interest- influence matrix*) berdasarkan kepentingan atau ketertarikan dan pengaruh stakeholder (Eden dan Ackerman 2013) terhadap penggunaan dana sawit.



Proses pengambilan keputusan pada komite pengarah dilakukan dalam rapat reguler yang diselenggarakan dua kali setahun ataupun pada rapat lain untuk membahas isu tertentu. Pertemuan komite pengarah merupakan high level meeting yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi masing-masing Kementerian/lembaga yang menjadi ketua dan anggota komite pengarah. Peran dari masing masing kementerian tersebut yaitu:

- 1) Kementerian Koordinator Perekonomian merupakan koordinator komite pengarah.
- 2) Kementerian Pertanian memiliki peran menetapkan peta jalan (*road map*) kegiatan peremajaan. Selain itu rekomendasi teknis dari Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian menjadi salah satu

prasyarat mendapatkan dana sawit terutama untuk kepentingan peremajaan.

Pada tahun 2015 ada beberapa nama yang menguasai jabatan-jabatan strategis di BPDP-KS, dimana di antara sebagian dari mereka adalah pengusaha besar pemilik industri Biodiesel.

Dewan Pengarah yang terdiri dari :

No	Para Pihak	Jabatan	Keterangan Lain
1.	Menko Perekonomian	Ketua Dewan Pengarah	
2.	Menteri Keuangan	Pengawas BLU dan Anggota Dewan Pengarah	
3.	Menteri Pertanian	Sebagai anggota	
4.	Menteri Perindustrian	Sebagai anggota	
5.	Menteri Perdagangan	Sebagai anggota	
6.	Menteri ESDM	Sebagai anggota	
7.	T.P. Rahmat	Mewakili pelaku usaha Kelapa Sawit	Taipan sawit pemilik perusahaan sawit DSN dan Triputra.
8.	Martias	Mewakili pelaku usaha Kelapa Sawit	Taipan sawit pemilik perusahaan sawit Surya Dumai.
9.	Prijono	Mewakili pelaku usaha industri pemakai Biodiesel.	Direktur utama Astra Internasional.
10.	Asmar Arsjad	Sekjen Apkasindo – <i>Ex Officio</i> perwakilan petani.	Telah meninggal dunia pada tahun 2018.
11.	Mahendra Siregar	Mewakili <i>stakeholder</i> kelapa sawit.	Dubes AS dan saat ini menjabat sebagai Wakil Mentri Luar Negeri. Selalu membela industri kelapa sawit selama berada di Kementerian Perdagangan.

Sementara posisi Dewan Pengawas adalah sebagai berikut

No	Para Pihak	Jabatan	Keterangan Lain
1.	Rusman	Ketua Dewan Pengawas (mewakili Profesional)	Mantan Menteri Pertanian
2.	Sekretaris Menteri Perekonomian	Sebagai anggota ditunjuk oleh Menko Perekonomian	
3.	Ketua Badan Kebijakan Fiskal	Sebagai Anggota ditunjuk oleh Menteri Keuangan	
4.	Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Ditunjuk oleh Menteri ESDM	
5.	Staf Khusus Menteri Perdagangan	Ditunjuk oleh Menteri Perdagangan	
6.	Dirjen Hortikultura	Ditunjuk oleh Menteri Pertanian	
7.	Dirjen Industri Agro	Ditunjuk oleh Menteri Perindustrian	
8.	Loso Judianto	Mewakili Professional	Loso Judianto tidak dikenal profesionalitasnya dalam mengurus sawit rakyat. Namun pada tahun 2017, Nama Loso Judianto dan Lien Che Wei disebutkan oleh Barisan Garuda Pancasila sebagai pelaku komersialisasi tanah di Kementerian ATR.
9.	Ketua GAPKI	Mewakili asosiasi perkebunan	Presiden direktur Astra tersebut memiliki kebun sawit dan mensuplay sebagian CPO untuk program B30 ke industri biodiesel.
10.	Sekretaris Menteri Perekonomian	Sebagai Anggota ditunjuk oleh Menko Perekonomian	

Melihat komposisi struktur di atas tentunya kelembagaan BPDP-KS sangat rapuh. Karena posisi dewan pengawas adalah Kementerian-Kementerian yang kedudukannya sama seperti Dirjen-Dirjen dari Kementerian dalam dewan pengarah. Bagaimana mungkin seorang Dirjen bisa melakukan pengawasan dan bersuara lantang terhadap Menteri-Menteri dalam dewan pengarah?. Begitupun halnya posisi pengusaha kelapa sawit yang ditempati oleh ketua **GAPKI** tentunya membuat lembaga ini semakin tidak merakyat, tetapi kecenderungan akan lebih melindungi kepentingan pengusaha.

II. Tata Kelola BPDP-KS yang buruk

a. Relasi BPDP-KS dengan kementerian terkait.

Lambatnya pelaksanaan peremajaan kelapa sawit, peningkatan SDM petani serta kegiatan-kegiatan penting lain dalam kerangka penguatan posisi petani kelapa sawit dikarenakan adanya relasi tidak jelas antara BPDP-KS dengan Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jendral Perkebunan. Ketidakjelasan hubungan ini terlihat jelas dalam konteks perencanaan strategis bisnis maupun rencana anggaran tahunan tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh BPDP-KS. PP nomor 23 tahun 2005 s.t.d.d. PP nomor 74 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dimana dalam pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. Begitupun halnya dalam hal menyusun rencana bisnis anggaran. Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa BLU menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis mengikuti Kementerian negara/lembaga. Namun BPDP-KS dewasa ini seperti berjalan sendiri tanpa sebuah perencanaan yang jelas. Hal tersebut dikarenakan mayoritas orang BPDP-KS tidak memiliki pengetahuan terkait pengelolaan kelapa sawit sehingga ketika membuat program atau rencana yang penting asal jalan/jadi.

Berdasarkan komposisi struktur Dewan Pengarah dan Pengawas, maka dapat dikatakan hubungan BPDP-KS dengan Kementrian terkait merupakan relasi parasit. BPDP-KS sangat rapuh karena keberadaan Dewan Pengawas tidak independen. Kementerian Pertanian bertugas menetapkan road map peremajaan kelapa sawit, sedangkan selama ini belum ada program-program produktif dan mencapai target. Dewan Pengawas tidak dapat

menjalankan perannya karena secara struktural merupakan “anak buah” Kementrian-Kementrian terkait. Selain itu, porsi dana pengembangan Biodiesel sangat besar dan telah melanggar ketentuan UU terkait BPDP-KS adalah bukti adanya konflik kepentingan serta tidak bekerjanya Dewan Pengawas secara maksimal.

b. Perencanaan kegiatan yang sporadis.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa kapasitas orang-orang Direktorat BPDP-KS ataupun Divisi yang ada sangat berpengaruh bagi hadirnya program-program inovatif serta menguntungkan petani kelapa sawit. Akibat dari tidak berkompetennya beberapa Direktorat menyebabkan banyak program dan anggaran tidak direalisasikan.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase	Catatan
1.	Selisih harga biodiesel	7.467.599.928.000	4.824.581.966.232	64.61%	
2.	Penelitian	213.359.998.000	61.660.689.209	28.90%	
3.	Peremajaan	2.346.959.978.000	336.640.677.889	14.34%	
4.	SDM	213.359.998.000	29.239.304.402	13.70%	
5.	Sarana Prasarana	213.359.998.000	873.877.039	0.41%	
6.	Kemitraan	106.548.883.000	31.416.363.157	29.49%	
7.	Promosi	106.811.115.000	25.148.792.536	23.55%	
Semester I tahun 2019					
1.	Industry biodiesel	10.707.000.000.000	1.015.198.372.476	9.48%	
2.	Penelitian	214.000.000.000	54.818.570.219	25.62%	
3.	Peremajaan	2.356.000.000.000	374.055.745.724	15.88%	

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase	Catatan
4.	SDM	214.000.000.000	12.875.653.535	6.02%	Hanya terjadi pada tahun 2017 saja pelatihan SDM petani sawit dan yang dilakukan setiap tahun hanya untuk masyarakat umum.
5.	Sarana prasarana	214.000.000.000	114.390.000	0.05%	
6.	Kemitraan	139.100.000.000	10.839.138.996	7.79%	
7.	Promosi	74.900.000.000	4.871.652.398	6.50%	

Dalam tabel realisasi anggaran diatas, tampak jelas banyak kegiatan tidak terlaksana padahal terdapat ketersediaan anggaran. Realisasi untuk petani kelapa sawit sangat minim bahkan prosentasi realisasi pada kegiatan dukungan sarana prasarana hanya 0,41% di tahun 2018. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan perjalanan dinas orang-orang tertentu yang dilabeli dengan promosi kelapa sawit keluar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa kapasitas penyusunan rancangan program orang-orang BPDP-KS tidak realistis lantaran tidak mempunyai pengetahuan terkait kelapa sawit. Akibatnya, dana penguatan SDM petani kelapa sawit tidak terealisasi pada tahun 2018 hingga 2019 dan hanya terealisasi pada tahun 2017. Adapun dana yang direalisasikan pada tahun 2018 hingga 2019 hanya pelatihan SDM bagi masyarakat umum, bukan khusus untuk petani sawit.

Masalah yang tidak realistis ini menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang baik dan pasti. Pelibatan petani maupun asosiasi petani sawit tidak pernah dilakukan oleh BPDP-KS menyebabkan banyak masalah petani tidak tertangani. Eksekusi program hanya berdasarkan kepentingan pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar sehingga petani swadaya terus menjadi korban dari perencanaan-perencanaan yang sporadis.

c. Alokasi dana pendamping untuk peremajaan

Dalam rangka mengsucceskan program peremajaan kelapa sawit

maka sangat dibutuhkan pendamping. Pendamping memiliki manfaat untuk melakukan sosialisasi program dan peningkatan kapasitas serta memberikan informasi yang jelas terhadap petani. Petani swadaya sudah lama tidak didampingi menyebabkan produktivitas mereka sangat rendah jika dibandingkan dengan petani plasma.

Peran pendamping bisa dilakukan oleh Dinas Perkebunan teknis di tingkat kabupaten melalui penyuluh-penyuluh sawit. Namun keberadaan mereka selama ini tidak didukung oleh anggaran Daerah melalui ALPBD. Saat ini peran BPDP-KS seharusnya mampu membantu gaps yang ada ditingkat kabupaten/kota melalui komunikasi yang sinergis dengan Dirjenbun. Akan tetapi dialog-dialog antara kedua belah pihak tidak pernah dilakukan karena ego dan kepentingan.

Peran pendamping dapat mengisi pada waktu pra peremajaan untuk melengkapi syarat administrasi. Dengan melihat angka realisasi anggaran sejak awal, tidak ada sedikitpun dana pendampingan bagi petani swadaya. Bahkan petani swadaya yang seharusnya dibantu merasa tidak terlayani oleh program ini. Jika ada dukungan terhadap para pendamping maka dipastikan akan membantu suksesnya pelaksanaan program-program pemberdayaan petani kelapa sawit dimanapun.

Ironisnya dana pendamping petani bahkan diarahkan oleh Dirut BPDP-KS untuk membangun kemitraan dengan lembaga keuangan. Kebijakan tersebut justru membebankan petani kelapa sawit karena mereka harus mendapatkannya melalui cara kredit padahal dana tersedia di BPDP-KS. Kementerian Keuangan mengatur terkait dana pendamping melalui PMK nomor 84 tahun 2017, dimana isinya menyebutkan bahwa untuk melakukan penelitian atas rekomendasi teknis, BPDP-KS mempertimbangkan ketersediaan dana pendamping. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa dana BPDP-KS tidak dialokasikan secara khusus untuk pendamping bagi petani dalam program peremajaan sawit. Jika melihat anggaran pada tahun 2018 dan 2019, ketersediaan dana untuk peremajaan sawit sangat besar namun tidak terealisasi. Bahkan BPDP-KS malah melibatkan PT. Surveyor Indonesia untuk terlibat dalam peremajaan sawit dengan melakukan survey selayaknya pendamping petani. Meskipun PT. Surveyor Indonesia melakukan kerjasama dengan Dinas Perkebunan tingkat kabupaten namun pelibatan pihak ketiga sangat tidak masuk akal karena adanya Kementerian teknis dan Dinas kabupaten.

d. Perjalanan dinas lebih besar daripada untuk petani

Data yang diperoleh dari beberapa sumber menyebutkan bahwa belanja perjalanan dinas BPDP-KS untuk mendukung kegiatan penyaluran dana lebih besar dari pada dana untuk penguatan SDM petani maupun dukungan bagi sarana prasarana. Dana perjalanan dinas sebesar Rp 26,9 milyar tahun 2018 dan Rp11 milyar untuk semester 1 tahun 2019. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan program pelatihan SDM bagi petani yang hanya terlaksana pada tahun 2017 sebesar 15 milyar. Tentunya ini sangat ironis, sebab BPDP-KS yang rata-rata adalah orang dari Kementerian Keuangan tidak mampu mengelola distribusi dana secara adil.

e. Realisasi Sarana Prasarana (dana mengendap)

Realisasi sarana dan prasarana yang tidak tepat sasaran membuat banyak dana mengendap. Hal tersebut dikarenakan perencanaan program yang buruk dan tidak adanya manajemen pembiayaan secara optimal. Sehingga tidak adanya dukungan bagi sarana dan prasarana perkebunan rakyat untuk menjadi lebih baik.

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2017	40.784.000.000	0
2.	2018	188.298.905.000	0
3.	2019	194.418.906.000	0

f. Realisasi Peremajaan sawit (dana mengendap)

Program-program yang disusun sesuai tujuan kehadiran BPDP-KS berdasarkan amanat UU tidak berjalan. Kementerian Pertanian yang bertugas menetapkan *road map* peremajaan kelapa sawit tidak dapat menetapkan *road map* yang produktif dan optimal sehingga realisasi anggaran peremajaan menjadi mengendap. Selain itu, prioritas BPDP-KS untuk pengembangan biodiesel menjadikan peremajaan kelapa sawit tidak mencapai target yang diinginkan Presiden.

Tahun	Target		Realisasi		Capaian	
	Luas Lahan (Ha)	Anggaran	Luas Lahan (Ha)	Anggaran	Luas Lahan (Ha)	Anggaran
2018	185.000	Rp 4,625 T	12.605	Rp 315 M	7%	7%
2019- Juli 2019	200.000	Rp 5 T	12.486	Rp 312 M	6%	6%

Catatan:

Realisasi dilakukan setelah ada rekomendasi teknis dari Direktorat Jendral Perkebunan. Pada tahun 2017, waktu realisasi setelah Rekomtek adalah 7 sampai 196 hari kerja, sementara tahun 2018/2019 dilakukan selama 21 sampai 158 hari kerja. Lamanya tahapan membuat petani sedikit frustrasi dan menganggap ini tidak jelas. Keterlambatan pencairan juga bisa mendorong petani melakukan peremajaan menggunakan dana sendiri. Semestinya waktu harus lebih cepat dengan mempercayakan kepada Direktorat Jendral Perkebunan guna melakukan review serta kajian lapangan bagi calon penerima dana peremajaan sawit.

g. Penyaluran dana pengembangan SDM petani yang macet

Peningkatan kapasitas petani kelapa sawit merupakan program prioritas pemerintah menurut UU Perkebunan, PP 24, Inpres no 8 tahun 2018 tentang peningkatan produktivitas dan evaluasi perijinan serta Inpres No 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Beberapa regulasi tersebut sangat fokus terhadap peningkatan SDM petani kelapa sawit. Peningkatan SDM petani sawit diperuntukkan guna meningkatkan produktivitas petani dalam bidang *good agricultural practices*. Sebab ketika petani memiliki pengetahuan yang memadai maka mereka akan mengelola kebun secara baik dan benar sehingga berdampak pada naiknya produktivitas.

Jika melihat realisasi anggaran di BPDP-KS dalam rangka mendukung peningkatan SDM petani sangat tidak berpihak dan jauh dari harapan. Karena realisasi hanya dilakukan pada tahun 2017 dan banyak pelatihan yang dilaksanakan juga tidak tepat sasaran.

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	Kegiatan	Realisasi Masing-masing Kegiatan
2019	214.000.000.000	14.443.658.315	Pelatihan bagi petani sawit	0
			Pelatihan masyarakat umum	0
			Beasiswa sawit	14.106.410.007
2018	213.359.998.000	29.281.204.402	Pelatihan bagi petani sawit	0
			Pelatihan masyarakat umum	10.505.503.459
			Beasiswa sawit	18.072.796.848
2017	53.424.172.000	28.958.205.432	Pelatihan bagi petani sawit	15.516.080.00
			Pelatihan masyarakat umum	1.979.678.000
			Beasiswa sawit	10.638.076.122

h. Dana seremonial PSR : Pengeluaran tidak sehat dan tidak efisien

Acara seremoni secara substantive sebenarnya tidak mempunyai manfaat apapun. Seremoni hanyalah *launching* sebuah program. Dalam konteks ini, *launching* PSR menandai bahwa program peremajaan telah mulai dilakukan. Namun acara seremoni tersebut bukanlah merupakan sebuah tujuan. Tanpa seremoni ataupun *launching*, tetaplah sebuah program akan dijalankan. Sangat tidak wajar jika acara *launching* atau seremoni menghabiskan anggaran miliaran rupiah, sedangkan disisi lain petani swadaya yang membutuhkan dana tersebut tidak memperoleh akses dan bahkan dipersulit dalam hal pengurusan. Dibawah ini merupakan data acara seremoni yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Bagi kami ini adalah pemborosan dana sawit untuk kepentingan politik semata.

Anggaran launching program PSR

Lokasi Seremoni Pembukaan Program PSR	Tanggal	Nilai
Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan	13 Oktober 2017	Rp 4,3 Milyar
Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara	27 September 2017	Rp 4,8 Milyar
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	12 Februari 2018	Rp 8,48 Milyar
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	9 Mei 2018	Rp 2,15 Milyar

Sumber: Olahan sendiri (2020)

Acara seremonial telah menghabiskan dana kurang lebih Rp 19 milyar sepanjang tahun 2017 hingga 2018. Semestinya hajatan tersebut tidak diperlukan atau hanya sekali pelaksanaannya. Supaya tidak semua program peremajaan di beberapa kabupaten harus dilaksanakan acara launching dalam bentuk seremoni. Sebagai contoh untuk provinsi Riau, terdapat dua kali dilakukan pada dua kabupaten berbeda. Semestinya acara seremoni/ launching program PSR hanya dilaksanakan di kabupaten Musi Banyuasin dan tidak perlu lagi di tempat lain karena hanya menghambur-hamburkan uang.

Sebagaimana bunyi dalam PP no 23 tahun 2005 s.t.d.d. PP nomor 74 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomi sesuai praktek bisnis yang sehat. Maka dari itu tentunya acara seremonial ini masuk dalam kategori pengeluaran tidak sehat.

BPDP-KS bahkan telah mengalokasikan dalam bentuk pagu anggaran belanja terkait penyaluran dana PSR dan salah satunya adalah acara seremonial ini. Tahun 2018 memiliki pagu sebesar Rp 2,34 triliun dan 2019 sebesar Rp 2,35 triliun dengan rincian realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp 336,64 Milyar dan 2019 sebesar Rp 374,05 Milyar.

i. Penyaluran dana biodiesel tanpa prosedur yang jelas dan kapasitas yang memadai

BPDP-KS telah menyalurkan dana pembayaran selisih Harga Indeks Pasar (HIP) harga biodiesel dan solar kepada lembaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sesuai peraturan presiden nomor 61 tahun 2015 s.t.d.d. peraturan presiden nomor 66 tahun 2018 tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit. Total dana yang sudah tersalurkan untuk biodiesel adalah Rp 28,1 triliun dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp 0,46 T, tahun 2016 sebesar Rp 10,96 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 5,65 triliun dan per bulan agustus 2019 sebesar Rp 1,05 triliun.

Masalah terkait penyaluran dana tidak sesuai UU Perkebunan no 39 tahun 2014 pasal 93 ayat (4), dimana dalam UU tersebut tidak menyebutkan sedikit pun kata biodiesel sebagai salah satu objek alokasi dana perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ayat (4) menyebutkan dana perkebunan bukan dana untuk industri. Biodiesel merupakan suatu bangunan industri hilir dan tidak masuk dalam kategori perkebunan.

Selain itu masalah lain dari alokasi dana biodiesel adalah terkait monitoring dan evaluasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kapasitas dan akuntabilitas peraturan alokasi dana dari BPDP-KS yang mampu menahan tipuan para industri biodiesel soal ketersediaan biodiesel? serta bagaimana cara *monitoring* dan mempercayainya?. Seperti diketahui bersama bahwa hingga tahun 2019, belum ada aturan mengenai tata cara *monitoring* serta evaluasi atas pembayaran selisih harga biodiesel. Peran Dirut dalam konteks ini sangat relevan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam alokasi dana. Oleh karena itu semestinya peraturan BPDP-KS melalui peraturan Dirut harus akuntabel.

j. Peraturan Dirut yang tidak transparan dan akuntabel

Peraturan Dirut yang tidak transparan dan akuntabel (begitu banyak peraturan Dirut untuk petani dan program pemberdayaan tidak sesuai tujuan maupun perintah UU tentang BPDP-KS, sehingga menyebabkan realisasi dana serta hubungan dengan Direktorat Jendral Perkebunan tidak efektif dan efisien). Masalah kapasitas seorang Dirut tentang perkebunan menjadi point penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun sebuah regulasi. Peraturan yang buruk biasanya tidak akan efektif ketika dijalankan.

Maka dari itu, seorang Dirut perlu memahami situasi dan kondisi serta pola relasi peraturan teknis dari Kementerian khususnya Kementerian Pertanian. Supaya ketika Dirut mengeluarkan regulasi tidak menabrak peraturan teknis pada kementerian lain. Beberapa peraturan Dirut yang mesti terbuka, akuntabel dan lebih sederhana khususnya terhadap petani adalah sebagai berikut:

Peraturan Dirut tentang tata cara pembayaran dana pembiayaan biodiesel. Peraturan ini harus terbuka untuk publik sebab banyak industri biodiesel yang juga memiliki kebun sawit bermasalah terkait hutan dan lahan serta masalah sosial dengan masyarakat.

- a. Peraturan Dirut tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
- b. Peraturan Dirut tentang pemberian dukungan pengadaan pelatihan sawit berkelanjutan.
- c. Peraturan Dirut tentang petunjuk teknis pemberian dukungan pendanaan pelatihan sawit bagi petani sawit rakyat
- d. Peraturan Dirut tentang petunjuk teknis pemberian dukungan pendanaan pelatihan sawit berkelanjutan bagi masyarakat umum.



k. Dukungan event-event internasional sangat besar namun tanpa hasil yang tidak jelas.

Event-event internasional gencar dilaksanakan dengan tujuan komersial kelapa sawit Indonesia yang telah menghabiskan anggaran milyaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi hasil dari kegiatan tersebut tidak berdampak sedikit pun bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi di Industri kelapa sawit. Dukungan terhadap event-event internasional ini telah menghabiskan dana dalam jumlah besar, namun tidak jelas tujuan dan dampaknya bagi sawit rakyat. Tidak ada *best practice* yang dilakukan oleh pemerintah maupun BPDP-KS untuk petani sawit Indonesia agar mampu dipromosikan pada *level* internasional. Sehingga event-event tersebut hanya untuk kebutuhan industri skala besar semata.

III. Masalah Pengawasan Tidak Melibatkan Asosiasi Petani

BPDP-KS adalah sebuah Lembaga tanpa pengawasan walaupun disana terdapat Badan Pengawas. Badan Pengawas memiliki peran melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja BPDP-KS. Namun orang-orang dalam BPDP-KS tidak memiliki kompetensi dan menjadi subordinat dari Dewan Pengarah. Bahkan dalam Dewan Pengawas terdapat pula orang-orang utusan industri kelapa sawit yang memiliki kepentingan akan asupan subsidi biodiesel dari lembaga yang diawasi.

Kelembagaan BPDP-KS khususnya Dewan Pengawas dan Komite Pengarah berasal dari Kementerian-Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Posisi Kementerian-Kementerian ini akan mempersulit konsolidasi dan tata laksana internal guna mempercepat fungsi-fungsi yang di jalankan. Selain itu, posisi Dewan Pengawas dan komite pengarah hanya membuat BPDP-KS menjadi sebuah lembaga yang lemah akan akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan. Keterlibatan mereka dalam posisi itu hanya akan membuat lembaga ini akan terus di recoki oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Asosiasi petani tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengawasan kegiatan BPDP-KS.

EVALUASI KINERJA

1. Pengelolaan dana

Kurangnya transparansi pengelolaan dana dari pungutan ekspor kelapa sawit, misalnya ditunjukkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kajian Sistem Pengelolaan Kelapa Sawit. Sampai tahun 2016, setidaknya terjadi selisih kurang bayar dan selisih lebih bayar terhadap pungutan dana ekspor kelapa sawit. Jumlah selisih kurang bayar sampai bulan Agustus 2016 mencapai lebih dari Rp 2 miliar dan selisih lebih bayar mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Adanya selisih pembayaran tersebut disebabkan oleh surveyor yang ditunjuk adalah PT Sucofindo (Persero) tidak menerbitkan notifikasi yang memuat nominal nilai pungutan.

Terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. BPDP-KS dalam beberapa kali pertemuan diberbagai tempat menyampaikan jika kehadiran BPDP-KS dapat mengintervensi harga pembelian TBS petani kelapa sawit. Akan tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada bukti menunjukkan bahwa pembelian TBS yang dilakukan oleh perusahaan dan pabrik selalu tinggi sesudah kehadiran BPDP-KS. Harga TBS di seluruh provinsi selalu fluktuatif atau kadang naik dan turun. Kondisi ini sangat mencemaskan petani sawit karena janji BPDP-KS adalah menstabilkan harga tetapi tidak kunjung terwujud.

Harga TBS menjadi pusat perhatian petani. Karena tingginya pembelian TBS oleh pabrik dan perusahaan akan membawa harapan bagi keberlanjutan hidup keluarga petani untuk membeli makan, rumah, pakaian serta pendidikan dan sebagainya. BPDP-KS beranggapan adanya subsidi biodiesel bagi industri biodiesel akan mencegah *over supply* dikarenakan ketersediaan pasar baru dalam negeri. Tetapi menurut kami, untuk mencegah *over supply* tidak perlu membuat pasar baru namun harus mengintervensi sektor hulu dengan cara menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit, yang dimana tradisi ekspansi oleh perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit masih dilakukan saat ini.



2. Praktik Rent Seeking mengorbankan Petani

Praktik *rent seeking* melibatkan pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar di industri sawit. Modusnya pemerintah memberikan kemudahan perizinan dalam berbisnis hingga kemudahan keterlibatan dalam lelang proyek strategis di sawit sebagai imbal atas dukungan dan support dana selama agenda politik pemerintah. Petani kecil sawit menjadi korban yang notabene tidak memiliki modal besar dan tidak mendapatkan akses kemudahan dalam proyek-proyek strategis kelapa sawit dari pemerintah. Selain itu, praktek *rent seeking* juga menghasilkan produk kebijakan dan peraturan yang pro kepada perusahaan-perusahaan besar.

BPDP-KS mesubsidi biodiesel bagi industri biodiesel guna menstabilkan harga lantaran *over supply*. Program BPDP-KS terutama mengenai porsi penyaluran dana besar dan subsidi untuk produk turunan CPO ini (hanya perusahaan besar yang bisa menghasilkan produk turunan CPO) merupakan salah satu bentuk *rent seeking* yang mengorbankan petani kecil dan sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Alasannya karena kebijakan subsidi biodiesel bukan merupakan tujuan atas terbentuknya BPDP-KS berdasarkan Undang-Undang.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan cara membuka perkebunan di wilayah hutan lindung serta perampasan tanah ulayat petani kecil yang tidak memiliki sertifikat tanah marak terjadi di berbagai wilayah. Kepala daerah dan pemerintah pusat dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas kelapa sawit, memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan besar untuk beroperasi di hutan lindung dan tanah ulayat rakyat adalah bentuk rent seeking.

Praktik-praktik rent seeking sangat merugikan para petani kecil kelapa sawit. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada pemberdayaan SDM, peningkatan kualitas dan peningkatan taraf hidup petani tidak tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan transparansi, independensi dan akuntabilitas yang merupakan terobosan terbaik keluar dari praktik-praktik *rent seeking*. Akuntabilitas dan transparansi menjadi penting di BPDP-KS sehingga petani dan LSM yang pro petani dapat menjadi pengawas dan pengontrol terhadap setiap kebijakan.

3. Koorporasi penerima untung

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017, sebesar 81,8% dari alokasi subsidi biodiesel diterima oleh empat perusahaan besar, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Musim Mas dan PT Darmex Biofuel. Keempat perusahaan produsen biodiesel tersebut menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. Pertamina untuk pengadaan biodiesel bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO). KPK (2017) menyebutkan bahwa penerima subsidi biodiesel terbesar pada tahun 2015 adalah PT.Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp1,02 triliun atau 31,04% dari total alokasi dana sawit atau sekitar Rp2,061 triliun. Jumlah dana insentif yang diberikan kepada perusahaan swasta produsen biodiesel tergantung pada jumlah volume pasokan biodiesel dari setiap perusahaan sehingga semakin besar volume pasokan, maka semakin besar pula dana insentif yang akan diterima oleh perusahaan produsen biodiesel. Alokasi volume pasokan ditetapkan oleh Kementerian ESDM berdasarkan kapasitas terpasang dari produsen biodiesel (Kemenko 2018). Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana komitmen dan kebijakan berkelanjutan dari PT. Wilmar International Limited dapat dijalankan sepenuhnya oleh banyak perusahaan-perusahaan yang berada di luar kendali mereka.

Penyaluran dana pungutan dari ekspor kelapa sawit pada faktanya banyak mengalir kepada perusahaan besar perkelapa-sawitan bukan kepada industri rakyat atau pekebun rakyat. KPK mencatat, per tahun 2016 kurang lebih 81,8% biaya subsidi mandatori penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dinikmati oleh empat perusahaan besar saja, yaitu PT Damex Biofuel (sebanyak Rp 330 miliar), PT Musim Mas (Rp 543 miliar), PT Wilmar Bionergi (Rp 779 miliar) dan PT Wilmar Nabati Indonesia (Rp 1,02 triliun). Tampak sekali bahwa satu grup perusahaan (PT Wilmar) mendapatkan kucuran dana sangat besar sampai Rp 1,8 triliun. Mengalirnya dana pungutan kelapa sawit kepada korporasi besar untuk subsidi biodiesel ini dapat dianggap sebagai sebuah monopoli.

Berdasarkan data bulan Desember 2019, total penerimaan dana yang dikelola oleh BPDP-KS dari pungutan ekspor produk sawit mencapai Rp 47,23 triliun dengan realisasi penyaluran senilai Rp 33,6 triliun. Dari total penerimaan tersebut, komite pengarah telah menetapkan besaran alokasi senilai Rp 29,2 triliun untuk insentif biodiesel, Rp 2,3 triliun untuk peremajaan sawit rakyat, Rp 246,5 miliar untuk riset, Rp 121,3 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia dan beasiswa, serta Rp 171,3 miliar untuk promosi. Artinya alokasi untuk peremajaan sawit rakyat hanya sekitar 6,9% dari keseluruhan penerimaan, sedangkan insentif biodiesel mencapai 61,82%.

Dari data keuangan di atas terlihat bahwa alokasi pengembangan SDM, sarana prasarana dan peremajaan sawit sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Perkebunan sangat minim dan justru alokasi terhadap pengembangan Biodiesel sangat besar. Kegiatan surveyor yang merupakan program para “konco-konco” terintegrasi dalam program biodiesel. Begitupun halnya gaji direksi BPDP-KS lebih besar jika dibandingkan dengan program yang diprioritaskan oleh UU Perkebunan khususnya pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa pelatihan SDM petani yang diselenggarakan oleh BPDP-KS tampak jelas program ini hanya melatih petani-petani kaya. Setelah pelatihan dilaksanakan tidak diteruskan untuk penguatan SDM petani-petani kecil di wilayah pedesaan yang sejatinya membutuhkan asupan informasi dan pengetahuan. Begitupun halnya pihak-pihak yang memberikan pelatihan tidak mampu memverifikasi peserta pelatihan, sehingga dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaannya asal jadi yang penting ada laporan pertanggungjawaban. Mereka yang memberikan

pelatihan juga terkesan adalah orang-orang dekat pengusaha yang memiliki perspektif industri.

4. Tidak berdampak bagi petani

Praktik busuk yang dilakukan semakin menjepit posisi rakyat pekebun dan petani kelapa sawit. Keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, mendesak supaya Menkeu mencabut PMK 114/PMK.05/2015 yang sudah diubah dengan PMK 30/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP-KS. Pasalnya, dua PMK itu menjadikan petani plasma kelapa sawit semakin tidak memiliki posisi tawar di rantai proses industri kelapa sawit. Pungutan ekspor *Crude Palm Oil Supporting Fund* yang dibebankan kepada korporasi, dibebankan kembali kepada petani sehingga berimplikasi pada turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Peremajaan kelapa sawit sebagaimana menjadi salah satu tujuan hadirnya BPDP-KS belum memberikan gambaran bahwa program ini akan mempunyai manfaat bagi petani swadaya kelapa sawit. Masih banyak petani yang tidak terlayani dan terkesan hanya proyek semata, karena tidak ada pendampingan dan strategi pemberdayaan petani kelapa sawit secara menyeluruh. Kondisi ini sangat disayangkan sebab program peremajaan dengan bantuan permodalan sebesar 25 juta/ha akan gagal, sebab tidak menarik perhatian petani sawit untuk mengambil bagian dalam program tersebut. BPDP-KS mesti belajar dari program revitalisasi perkebunan yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2014 yang hanya menyisahkan kegagalan dan masalah.

Oleh karena itu perlu diantisipasi supaya BPDP-KS kedepan tidak mengalami nasib serupa dengan program-program sebelumnya yang tidak memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit, namun hanya memberi keuntungan untuk pelaku usaha perkebunan besar. Sebagaimana yang diatur oleh BPDP-KS bahwa bantuan permodalan peremajaan petani kelapa sawit sebesar 25 juta/ha akan diberikan kepada petani melalui kelompok/kelembagaan petani. Jika petani memiliki dana sendiri atau petani mampu meminjam dari lembaga perbankan melalui cara kredit sebesar 35 juta/ha. Di samping itu, skema yang ditawarkan dengan pola management satu atap hanya akan menciptakan konflik perkebunan di masa akan datang. Kedua hal penting ini dan menjadi tantangan besar bagi petani kelapa sawit.

Petani yang tidak memiliki uang sebanyak 35 juta/ha untuk peremajaan hanya pasrah atau “mau tidak mau” mereka harus terlibat dalam program ini dengan terpaksa.

Legalitas petani kelapa sawit seperti STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan sertifikat kebun mesti menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh BPDP-KS. Dua hal ini sangat fundamental karena berkaitan dengan hak kepemilikan atas kebun yang dikelola oleh petani. STDB sebagai surat registrasi kebun dan sertifikat kebun sebagai hak atas tanah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan terkait. Jika petani sudah memiliki atas hak, maka keamanan usaha jangka panjang mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Saat ini, belum ada petani pekebun mandiri (petani swadaya) yang mendapatkan STDB atau Sertifikat Tanah yang didukung oleh BPDP-KS.

No	Masalah Utama Petani Kecil	Dukungan BPDP-KS Sejak Berdiri Hingga Saat Ini
1.	SDM yang kurang sehingga mengakibatkan produktivitas rendah.	Dukungan BPDP-KS hanya dilakukan pada tahun 2017 dan pada tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019 tidak dilakukan.
2.	Ketersediaan pupuk dan herbisida mengakibatkan produktivitas minim sehingga petani jarang melakukan pemupukan.	Tidak ada
3.	Petani swadaya tidak memiliki SHM (Surat Hak Milik)	Tidak ada program aksional
4.	Data petani sawit tidak ada yang jelas dan multitafsir, dan dibutuhkan pemetaan petani kelapa sawit seluruh Indonesia.	Tidak ada program aksional
5.	Petani kekurangan informasi untuk mengetahui harga TBS dan harga CPO.	Tidak ada program aksional
6.	Petani banyak menjual ke tengkulak dengan harga rendah.	Tidak ada program aksional
7.	Setiap kali krisis atau resesi global selalu berimplikasi pada turunnya harga TBS dan petani sawit tidak memiliki stok pangan karena lahannya hanya kebun sawit	Tidak ada program aksional

No	Masalah Utama Petani Kecil	Dukungan BPDP-KS Sejak Berdiri Hingga Saat Ini
8.	Peremajaan sawit dan seharusnya petani hanya membutuhkan 35 juta/ha.	Dukungan dengan terbatas pada 25 juta/ha dan memaksa petani harus meminjam kembali ke bank sebesar 35 juta/ha. Jika tidak, maka tidak akan di berikan.
9.	STDB tidak dimiliki oleh petani.	Tidak ada program khusus namun sudah masuk dalam syarat untuk replanting, tetapi tidak menguntungkan petani yang tidak melakukan replanting.
10.	Petani tidak memiliki kelembagaan tani yang kuat sehingga tidak memiliki posisi tawar	Tidak ada program aksional
11.	Sarana jalan transportasi pengangkut TBS dari kebun ke pabrik sangat buruk sehingga memakan cost yang besar.	Tidak ada program
12.	Ketersediaan pabrik penampung TBS milik petani swadaya sangat terbatas di beberapa tempat mengakibatkan petani menjual ke kabupaten/ provinsi lain.	Tidak ada program
13.	Program pelaksanaan/penerapan ISPO bagi petani	Tidak ada program nyata
14.	Bantuan APD (Alat Pelindung Diri) bagi petani perkebunan rakyat	Tidak ada program
15.	Pelatihan-pelatihan dibidang inovasi dan Manajemen kelembagaan, K3 dan pendampingan petani.	Tidak ada program

BPDP-KS mengklaim dirinya sebagai “tukang cair” namun memiliki hak “veto” terhadap hasil rekomendasi Kementerian Pertanian untuk peremajaan sawit. Sebagai contoh pada tahun 2019 lalu, rekomendasi dari Dirjenbun seharusnya 67,842 ha untuk peremajaan sawit namun yang direalisasikan oleh BPDP-KS hanya 53,127 ha. Begitupun beberapa kasus keterlambatan BPDP-KS dalam pelayanan program petani

yang seharusnya ditransfer kepada kelembagaan pekebun tiga bulan sesudah Rekomtek (rekomendasi teknis) justru molor berbulan-bulan. Ini menunjukkan bahwa BPDP-KS telah salah dikelola oleh Dirut melalui peraturan teknis di internal yang disusun oleh seorang Dirut yang tidak transparan.

KESIMPULAN

1. Kapasitas Direktorat dan Divisi tidak memadai untuk mengurus perkebunan rakyat. Kapasitas yang ada hanya mampu “mengelola dana” dan administrasi bukan memperkuat petani. Kapasitas yang ada telah terkorporatisasi dengan kepentingan industri biodiesel sehingga badan ini hanya mensubsidi biodiesel saja.
2. BPDP-KS telah melanggar prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan roda kelembagaan, karena antara dewan pengawas dan komite pengarah adalah orang-orang yang sama dan merupakan utusan industri biodiesel. Petani kelapa sawit yang seharusnya sebagai penerima manfaat tidak pernah diajak berkonsultasi secara serius, apa dan bagaimana seharusnya memperkuat perkebunan rakyat Indonesia.
3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap responsivitas dan akuntabilitas pada semua peraturan Direktur utama BPDP-KS yang terkesan menghambat program pembiayaan bagi petani kecil dan tidak relevan.
4. Secara harafiah, industri dan perkebunan adalah dua kata yang berbeda atau terpisah. UU Perkebunan pasal 93 ayat 4 menyebutkan “dana perkebunan” bukan “dana industri”. Perkebunan dalam definisi menurut UU adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sementara definisi dari Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah demi mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Namun dana perkebunan yang saat ini dikelola oleh BPDP-KS hanya diperuntukkan bagi industri, sementara dana untuk sektor perkebunan masih minim.


5. Perencanaan tidak disusun secara baik dan terkesan sporadis. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh petani kelapa sawit TIDAK menjadi perhatian utama BPDP-KS. Karena dalam penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran tidak melibatkan para pihak khususnya Kementerian terkait, Dinas Perkebunan dan asosiasi petani kelapa sawit yang merupakan tulang punggung dalam perkebunan sawit Indonesia.
6. Penunjukan surveyor tidak sesuai kebutuhan dan transparan untuk tujuan pengembangan biodiesel. Penunjukan yang tidak transparan dan sarat kepentingan hanya akan menguntungkan kelompok tertentu di industri biodiesel dan terutama menyebabkan penggunaan anggaran BPDP-KS menjadi tidak produktif.
7. BPDP-KS perlu menggandeng KPK untuk mendisign lembaganya menjadi kredibel atau membuat lembaga ini menjadi akuntabel, transparan dan responsif bagi petani kecil.
8. Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa keadilan yang diciptakan dari industri kelapa sawit Indonesia harus dapat dinikmati oleh rakyat. Keadilan tidak boleh membuat perusahaan kelapa sawit semakin kaya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan rakyat pekebun dan petani kelapa sawit tidak mendapatkan akses atau keuntungan yang cukup dari perkebunan kelapa sawit seperti yang dikutip dari *Detikfinance.com* pada 2 Mei 2017. Maka dari itu langkah pertama harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengkoreksi adanya penyelundupan hukum di dalam Pasal 9 ayat (2) PP 24/2015 jo Pasal 11 ayat (2) Perpres 61/2015. Pemerintah harus mengembalikan marwah penggunaan dana usaha perkebunan yang tidak berasal dari APBN dan APBD ke dalam Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014.

REKOMENDASI

1. BPDP-KS harus dirubah menjadi Badan Perkebunan Indonesia (BPI) yang berdiri Independent dari Kementerian-Kementerian yang ada. BPI akan melakukan pungutan seperti yang dilakukan oleh BPDP-KS saat ini dan melakukan aksi-aksi konkrit. Selain itu, BPI tidak hanya mengurus kelapa sawit tetapi juga semua komoditas unggulan masyarakat. Keberadaan BPDP-KS menjadi BLU yang berada dibawah Kementerian keuangan hanya akan membuat lembaga ini mandul dan kaku serta menjadi sapi perahan para elit dan tidak menguntungkan petani.
2. Jikalau pun tidak dapat membentuk Badan Perkebunan Indonesia maka BPDP-KS perlu di restrukturisasi dengan kapasitas-kapasitas yang mumpuni di sektor perkebunan bukan mindset Kementerian Keuangan. Sehingga perlu penataan ulang Direktorat-Direktorat yang ada dengan merevisi peraturan menteri keuangan no 113 tahun 2015 dengan usulan yakni membentuk direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan petani kelapa sawit berkelanjutan dengan tugas-tugas yang dilakukan adalah Penyediaan data perkebunan rakyat, Pelatihan SDM bagi petani, Pembangunan Kelembagaan Tani, Mengembangkan kemitraan, Sertifikasi ISPO, Menyiapkan rencana strategis jangka Panjang penguatan perkebunan rakyat Indonesia dengan melibatkan semua organisasi petani (bukan perusahaan) dan Memperkuat penyuluh perkebunan daerah. Dalam implementasinya berkordinasi dengan direktorat Jendral Perkebunan serta memfasilitasi organ-organ dalam perkebunan seperti penyuluh, UPT, Dinas perkebunan dan organisasi petani kelapa sawit.
3. Dana BPDP-KS harus memprioritaskan dukungan kepada petani kelapa sawit. Karena jika melihat program B30 saat ini, hanya menguntungkan industri dan perusahaan kelapa sawit. Industri biodiesel memiliki kebun, dan bahan baku dari kebun mereka sendiri maupun di pasok dari perusahaan 'konco-konco' dan jaringannya. Di bawah ini adalah

rantai pasok yang ada saat ini, dimana industri biodiesel yang juga memiliki kebun sawit turut sebagai penikmat dalam produksi biodiesel bersama perusahaan-perusahaan pihak ketiga.

Dimana Smallholders dalam rantai pasok B30 ?



Dari jalur rantai pasok biodiesel pada program B30 diatas, memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun kelembagaan tani penerima manfaat dari program besar pemerintah tentang Energi Baru Terbarukan (EBT). Semuanya menuntungkan industri dan kebun mereka sendiri. Sementara petani sebagai pihak terdampak dari pungutan BPDP-KS tidak memperoleh benefit apapun. Petani tidak mengalami perubahan dalam tata kelola, seperti masih menjual ke tengkulak dengan harga sangat murah. Sementara tengkulak-tengkulak tersebut adalah juga bagian dari industri-industri karena memiliki kontrak. Program B30 harus memberikan benefit bagi petani dengan memastikan rantai pasok dari kelembagaan tani yang ada.

About SPKS :

SPKS merupakan organisasi petani kelapa sawit indonesia yang di dirikan pada Juni 2006, saat ini SPKS memiliki anggota kurang lebih sekitar 58.000 petani sawit dengan rata-rata menguasai lahan rata-rata 2-5 ha.

SPKS memiliki visi Mewujudkan pekebun kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan



Serikat Petani Kelapa Sawit
2019

Learn more about SPKS

Visit
www.spks.or.id

Contact
info.spksnasional@gmail.com



Serikat Petani Kelapa Sawit
2020